

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini teknologi dan informasi juga mengalami perkembangan pesat dan menyangkut segala aspek dalam kehidupan. Salah satu aspek yang terpengaruh dari perkembangan teknologi dan informasi ini adalah kegiatan manusia dalam melakukan perdagangan yang memungkinkan siapa saja dapat melakukan kegiatan perdagangan dimana saja. Perkembangan teknologi saat ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan lagi, sebab mempengaruhi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan perkembangan tersebut, berbagai macam kegiatan atau pekerjaan manusia pun sudah dapat digantikan dengan mesin-mesin otomatis yang pada awalnya manusia harus mengeluarkan kemampuan fisiknya yang cukup besar untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya tersebut, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Perkembangan teknologi dan informasi sudah sangat diakui dan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Melihat dari berkembangnya teknologi yang pesat maka dalam kegiatan perekonomian pun ikut juga berkembang maju.

Disadari atau tidak bahwa manusia di dunia ini tidak akan terlepas dari yang namanya perekonomian. Oleh karena itu merupakan salah satu kegiatan manusia dalam menjalani kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik ketika manusia itu memposisikan dirinya sebagai konsumen (pemakai), maupun menjadi seorang produsen (penghasil). Dari

sanalah kemudian terjadi saling hubungan, interaksi, maupun transaksi yang kemudian disebut proses jual beli. Bentuk dari manusia menjalankan perekonomian itu adalah berdagang. Kegiatan berdagang biasanya dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, pasar sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran mengalami perubahan. Pembeli dan penjual tidak lagi harus bertatap muka untuk melakukan transaksi. Kemajuan di bidang teknologi informatika merambah kepada kemajuan dibidang perdagangan.<sup>1</sup>

*Vending machine* atau mesin jual otomatis merupakan alat yang lahir dari berkembangnya teknologi. *Vending machine* ini dapat mengeluarkan barang-barang yang kita butuhkan seperti minuman ringan, makanan ringan, Koran, hingga pakaian. Seseorang tidak perlu lagi membeli di toko dan berhadapan lagi dengan penjual, cukup hanya memasukkan uang ke dalam mesin dan barang yang diinginkan akan keluar. Hal ini membantu sekali karena efisien dalam penggunaan waktu. Awalnya keberadaan *vending machine* hanya digunakan oleh negara-negara industri maju seperti negara kawasan Eropa, Amerika, Australia, Asia (Jepang). Bahkan keberadaan mesin penjual otomatis (*vending machine*) di Jepang seakan bagian yang penting dari sudut jalan, stasiun kereta, terminal bus, gedung-gedung kampus, dan setiap fasilitas umum. Saat ini alat penjual otomatis (*vending machine*) sudah mulai masuk dan dipakai di Indonesia walau hanya

---

<sup>1</sup> Erwandi Tarmizi, 2012, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Berkat Mulia Insani, Bogor, hlm. 232-233.

dibeberapa lokasi saja seperti, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Departement Store, Supermarket, café, Halte Bis (Trans Jakarta), sudah banyak diletakkan *vending machine*, sebagai alat atau mesin untuk menjual barang<sup>2</sup>. Namun, dalam penggunaan *vending machine* ada juga kekurangannya, Salah satunya dikarenakan *vending machine* merupakan mesin penjual otomatis tidak menutup kemungkinan mengalami eror yang dimana dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen yang telah memasukkan uang untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Teknologi yang berkembang juga telah memungkinkan kontrak dibuat dalam bentuk *paperless* atau tanpa kertas. Bentuk kontrak tanpa kertas ini mulai banyak diperbincangkan salah satunya *smart contract*. *Smart contract* atau dikenal juga dengan kontrak pintar, kontrak cerdas, kontrak yang dapat terlaksana dengan sendirinya, atau kontrak *blockchain*, dicetuskan pertama kali oleh seorang sarjana hukum, pakar kriptografi, dan juga ilmuwan komputer, Nick Szabo. Dalam hal ini *smart contract* yang merupakan protokol komputer tersebut, dimaksudkan untuk memfasilitasi, memverifikasi, atau menegakkan negosiasi atau kinerja suatu kontrak secara digital, atau ringkasnya dapat dikatakan *smart contract* lah yang melakukan kegiatan sebagaimana keinginan para pihak. *Smart contract* memungkinkan kinerja transaksi yang kredibel tanpa pihak ketiga. Transaksi ini dapat

---

<sup>2</sup> *Lulus Sutopo*, Vending machine Sudah Merambah Indonesia, <https://www.kompasiana.com/lulussu/552ca3766ea83453278b4567/vending-machine-sudah-merambah-indonesia>, diakses 16 September 2022.

dilacak dan *immutable*/tidak dapat diubah.<sup>3</sup> Hal ini selaras dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

Tanggung jawab hukum sendiri adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja.<sup>4</sup> Artinya, diperlukan perlindungan hukum untuk memperjelas apabila nantinya terjadi permasalahan dalam kontrak elektronik dalam bertransaksi menggunakan *vending machine*. Sehingga para pihak yang bertransaksi menggunakan *vending machine* dapat terjamin kepastian dan perlindungan hukumnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN *VENDING MACHINE***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jika dirugikan saat menggunakan *vending machine*?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>3</sup> Margaretha Donda Daniella, 2019, *Penggunaan Smart contract Sebagai Alternatif Dalam Proses Penawaran Jual Beli Properti Di Indonesia*, Tesis, Universitas Airlangga, hlm 2.

<sup>4</sup> Julista. Mustamu, 2014, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, SASI, Vol. XX/No- 2/Juli-Desember/2014, Universitas Pattimura Ambon, hlm. 3.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan konsumen jika mengalami kerugian dari *smart contract* yang telah dibuat saat melakukan transaksi melalui *vending machine*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang bertransaksi menggunakan *vending machine* menurut hukum Indonesia.

##### **b. Manfaat Praktis**

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap transaksi melalui *vending machine*. Terutama bagi kalangan mahasiswa, praktisi hukum, dan bagi masyarakat pada umumnya untuk pengembangan perlindungan hukum terhadap konsumen yang bertransaksi melalui *vending machine* di Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan penelitian yang berjudul “PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN *VENDING MACHINE*” ini merupakan hasil karya penulis sendiri yang

bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya tulis lain. Letak dari kekhususan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang bertransaksi melalui *vending machine* menurut hukum Indonesia, dalam rangka untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen yang melakukan transaksi melalui *vending machine*.

Adapun perbedaan dengan hasil karya peneliti lain adalah:

1. a. Judul skripsi : JUAL BELI MENGGUNAKAN *VENDING MACHINE* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
- b. Identitas penulis : Nama : Ayu Setiana Sari  
NIM : 1179719  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah.  
Program Kekhususan : Syariah dan Ekonomi Islam.
- c. Rumusan masalah : Bagaimana hukum jual beli menggunakan *vending machine* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
- d. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui hukum jual beli menggunakan *vending machine* dalam perspektif Hukum

## Ekonomi Syariah

- e. Hasil penelitian : Hukum jual beli menggunakan *vending machine* dibolehkan dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya ijab qabul dan kerelaan para pihak. Rukun dan syarat tersebut diimplementasi melalui perbuatan atau isyarat yang dilakukan oleh pembeli dan mesin otomatis. Jual beli tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu al-'adalah (keadilan), al-hurriyah (kebebasan), al-mas'ûliyah (accountability), kejujuran dan kebenaran. Berdasarkan penjelasan prinsip hukum Islam tersebut jual beli dengan *vending machine* menggunakan prinsip keadilan, yaitu ketika terjadi masalah pada saat melakukan transaksi jual beli *vending machine* yang mengakibatkan pihak pembeli mengalami kerugian, contohnya ketika uang sudah masuk tetapi minuman yang dibeli tidak keluar dari mesin otomatisnya. Oleh karena itu, harus menggunakan prinsip keadilan agar tidak saling merugikan.
- f. Perbedaan : Perbedaanya adalah yang menjadi fokus

penelitian saudara Ayu Setiani adalah untuk mengetahui bagaimana Hukum Jual Beli melalui *vending machine* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan, yang menjadi fokus dari penulis adalah perlindungan kepada konsumen yang cenderung dirugikan dalam bertransaksi melalui *vending machine*.

2. a. Judul skripsi : TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MELALUI *VENDING MACHINE*
- b. Identitas penulis : Nama : Saimin  
NIM : 1297129  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah.  
Program Kekhususan : Syariah dan Ekonomi Islam.
- c. Rumusan masalah : Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui *vending machine*?
- d. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui



*vending machine*.

- e. Hasil penelitian : Jual beli produk melalui *vending machine* yang prinsipnya sama dengan bai' mu'athoh adalah sah yang mana jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Karena apabila seseorang sudah berkeinginan melakukan sebuah transaksi jual beli, maka itu sudah merupakan indikator dari kerelaan orang tersebut. Tidak perlu diucapkan secara verbal. Jadi jual beli melalui *vending machine* sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- f. Perbedaan : Perbedaanya adalah yang menjadi fokus penelitian saudara Saimin adalah untuk mengetahui bagaimana Jual Beli melalui *vending machine* berdasarkan perspektif kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan, yang menjadi fokus dari penulis adalah perlindungan kepada konsumen yang cenderung dirugikan dalam bertransaksi melalui *vending machine*.

3. a. Judul skripsi : STATUS HUKUM PENGGUNAAN *SMART CONTRACT* DI BIDANG ASURANSI BENCANA ALAM OLEH FINTECH ASING DI INDONESIA
- b. Identitas penulis : Nama : Amas Paxia Miftakhul Jannati  
NIM : 175010109111008  
Program Studi : Ilmu Hukum.  
Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis.
- c. Rumusan masalah : Bagaimana status hukum penggunaan *smart contract* di bidang asuransi bencana alam oleh fintech asing di Indonesia?
- d. Tujuan penelitian : Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis status hukum penggunaan *smart contract* di bidang asuransi bencana alam oleh fintech asing di Indonesia.
- e. Hasil penelitian : Melalui kajian teoritis mengenai *smart contract* dalam peraturan di Indonesia *smart contract* dapat disimpulkan bahwa status hukum *smart contract* dapat digunakan secara sah di Indonesia sebagai

perwujudan bentuk dari asas kebebasan berkontrak selama kontrak yang disusun tidak melanggar batasan yang diatur Undang- Undang dan berdasarkan Pasal 3 huruf h Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa *smart contract* termasuk dalam ruang lingkup dalam Inovasi Keuangan digital di sektor jasa keuangan dikarenakan merupakan salah satu jenis aplikasi berbasis blockchain sehingga fintech asing yang menggunakan sistem *smart contract* di Indonesia di Bidang Perasuransian Bencana Alam harus berbentuk Badan Hukum dan melakukan permohonan pencatatan untuk mendapat izin pendirian dari Otoritas Jasa Keuangan selain itu fintech di Indonesia harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga dikatakan sebagai fintech yang tidak mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan dianggap ilegal. Namun terdapat kelemahan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa

Keuangan sebagai peraturan yang mendukung *smart contract* dalam bidang perasuransian terdapat kekurangan dalam peraturan ini yakni tidak adanya persyaratan fintech asing untuk dapat beroperasi di Indonesia dikarenakan berkaitan dengan penetapan kepemilikan saham dan penetapan modal.

- f. Perbedaan : Perbedaannya adalah yang menjadi fokus penelitian saudara Amas adalah memfokuskan pada status hukum penggunaan *smart contract* di bidang asuransi bencana alam oleh fintech asing di Indonesia. Sedangkan, yang menjadi fokus dari penulis adalah perlindungan kepada konsumen yang cenderung dirugikan dalam bertransaksi melalui *vending machine*.

## **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap konsumen dalam *smart contract* menurut hukum Indonesia.

1. Pelindungan hukum atau bisa disebut sebagai perlindungan hukum secara terminologi, dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “pelindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan pelindungan sebagai

proses, cara, atau perbuatan melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.<sup>5</sup>

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dapat dikelompokkan yakni konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan pengecer. Mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan. Sedangkan pengguna barang adalah konsumen akhir adalah konsumen akhir memperoleh barang atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, makhluk hidup lain (Suryani, 2003).
3. *Vending machine* adalah *Vending machine*, bisa diartikan sebagai alat atau mesin untuk menjual barang secara otomatis. Yang dimaksud secara otomatis disini adalah disini adalah sebenarnya *vending machine* ini tidak usah memerlukan tenaga operator untuk menjual barang. Kita bisa

---

<sup>5</sup> Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://jdih.sukoharjo.kab.go.id/informasi/detail/90#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum.,> diakses 1 november 2022.

membeli barang dengan *vending machine* ini sesuai dengan keinginan kita. Dan *vending machine* ini juga sebenarnya sudah menyediakan uang kembalian jika kita membeli barang dengan uang yang lebih.<sup>6</sup>

4. Menurut Nick Szabo, *smart contract* adalah sebuah protokol transaksi terkomputerisasi yang menjalankan ketentuan kontrak. Tujuan umum dari desain *smart contract* adalah untuk memenuhi kondisi kontrak umum (seperti syarat pembayaran, hak gadai, kerahasiaan, dan bahkan penegakan hukum), meminimalkan pengecualian baik yang berbahaya maupun tidak disengaja, dan meminimalkan kebutuhan akan perantara tepercaya. Tujuan ekonomi terkait termasuk menurunkan kerugian penipuan, arbitrase dan biaya penegakan, dan biaya transaksi lainnya.<sup>7</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

### **2. Sumber Data**

Data penelitian ini bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni:

---

<sup>6</sup> Lulus Sutopo, *Op. Cit.*

<sup>7</sup> Nick Szabo, "Smart contract",

<https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html> diakses 1 September 2022.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
  - 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.
    - b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku, *website*, jurnal dan laporan hasil penelitian.
3. Metode pengumpulan data
- Data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, yaitu membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa: peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur yang berkaitan untuk dipelajari sebagai kesatuan.
4. Analisis Data
- Data yang diperoleh akan dianalisis secara:
- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
  - b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis untuk menemukan perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.

- c. Bahan hukum primer dan sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penelitian, batas konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep tentang Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Bertransaksi menggunakan *Vending machine* untuk memberikan Pelindungan bagi konsumen

### BAB III PENUTUP

Bab penutup adalah bab yang diinginkan untuk memberikan uraian tentang kesimpulan dan saran.

Bab ini berisi:

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang akan menjawab permasalahan

#### B. Saran



Saran merupakan uraian yang berisikan tentang saran dari penulis yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat.

